



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050 / 535 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI LUMBIR
DI DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas melalui surat tanggal 30 Juli 2021 Nomor 420/66/VII/2021 mengajukan permohonan penetapan lokasi tanah untuk Pembangunan USB SMK Negeri Lumbir di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, lokasi lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir berada pada Kawasan Pertanian Lahan Kering memenuhi syarat, sehingga rencana kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Lumbir dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
- c. bahwa menunjuk keterangan rencana daerah dimaksud maka lokasi tanah yang dimohon dapat ditetapkan lokasinya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Lumbir di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaga Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi tanah untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Lumbir di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, dengan bukti tanah berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00082 atas nama Pemerintah Desa Lumbir dengan peta lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 SEP 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

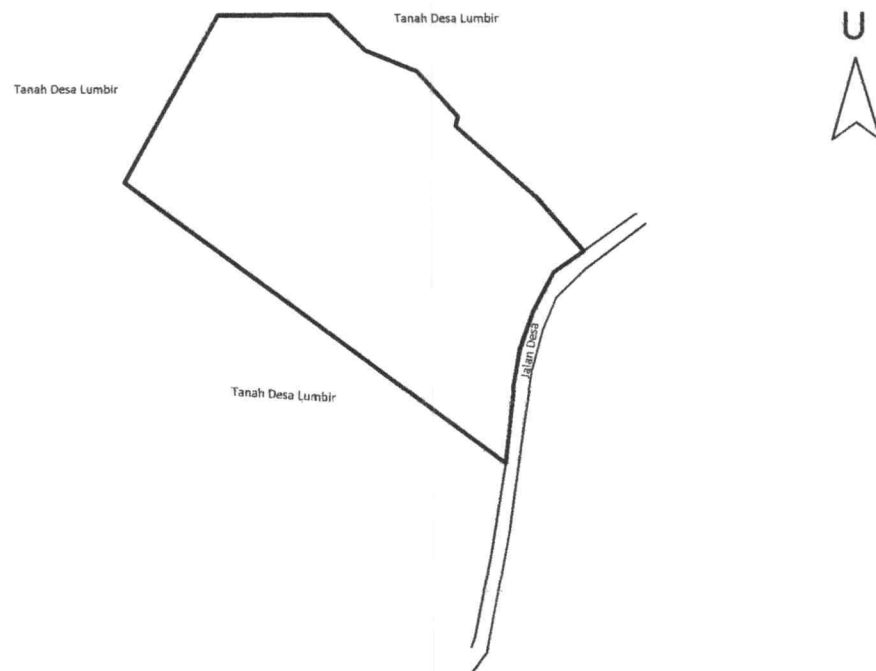
NOMOR 050/535/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
LUMBIR DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR
KABUPATEN BANYUMAS

PETA LOKASI TANAH

YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN USB SMK NEGERI LUMBIR
DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN